

# PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Anisa Indriyati  
Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak

*Children are an important part of a family, and their condition within the family is consequential to their condition in the society and nation. There are many issues regarding children, one of them being allegations of violence committed against them. The efforts to reduce such violence require an effort to religious understanding through the Quran with respect to the protection of children, by elucidating rights and responsibilities. This effort is also support by Law no. 23/2003 on Protection of Children*

**Kata Kunci:** Anak, Keluarga, Pendidikan Anak, Perlindungan Anak.

## I. Pendahuluan

Anak merupakan sesuatu yang penting bagi keluarga. Tujuan dari perkawinan yang dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan adalah untuk melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Tanpa anak, dalam rumah tangga akan menjadi terasa kurang bermakna. Oleh karenanya, banyak orang yang telah lama berumah tangga, namun belum dikaruniai keturunan akan mendapatkan anak dengan cara apapun, baik secara medis maupun non medis bahkan ada yang melakukan adopsi anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Menciptakan ketentraman dan ketenangan merupakan tujuan perkawinan selain itu adalah agar memperoleh keturunan. lihat dalam Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 194. Perbincangan anak dapat dilihat dalam al-Qur'an seperti dengan term *walad*, *ibn*, *Bint*, *hafadhah*, *sahibi*, *thifl*, dan *ghulam*. Lihat juga Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an: Sebuah Kajian ndegan Metode Tafsir Tematik", *Musawa*, Vol IV, No. 2 Juli 2006, 145-159.

<sup>2</sup>Ialah mengangkat anak bukan berasal dari hubungan darah secara langsung antara suami isteri. Lihat berbagai persoalan adopsi dalam Michele Bora, *the Big Book of Parenting Solutions 101 jawaban sekaligus solusi bagi Kebingungan dan Kekawatiran Orang Tua dalam Menghadapi Persoalann Anak Sehari-hari* (Jakarta: Gramedia, 2010) 3-11

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak yang baru dilahirkan itu lahir dengan membawa fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani.”<sup>3</sup> Rasulullah SAW telah meletakkan kaidah dasar yang intinya bahwa seorang anak akan tumbuh dewasa sesuai dengan agama orang tuanya.<sup>4</sup> Oleh karenanya Anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Hatinya masih suci bagaikan tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja tergantung keinginan pembentuknya. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik maka ia akan menjadi baik. Kedua orang tua, para guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Sebaliknya, bila dibiarkan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya laksana binatang ternak, maka buruklah jadinya dan ia pun akan merugi. Orang tua dan para pendidikpun akan mengganggu dosanya.

Namun, di antara anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan acapkali terjadi berbagai kekerasan. Banyak kasus sebagaimana dijumpai di dalam Koran atau televisi, di mana anak disiksa oleh pembantu atau orang lain yang masih keluarganya. Kasus tersebut tidak akan terjadi jika terjadi pemahaman yang baik atas pengasuhan anak dan pengetahuan yang baik tentang hak-hak anak dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Artikel ini akan membahas tentang persoalan hak-hak anak dalam rumah tangga. Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam rumah tangga akan dikemukakan data dan bentuk kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di dalam rumah tangga. Setelah itu diungkapkan upaya mengatasinya dalam kehidupan rumah tangga melalui konsep keagamaan sebagaimana diungkapkan di dalam al-Qur’an, yaitu hak-hak anak dan peran orang tua dalam kepengasuhan anak.

---

<sup>3</sup>Lihat Sunan Abu Dawud No. 4091 dalam CD Mawsuat al-Hadis al-Syarif.

<sup>4</sup>Imam Kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), 108-109

<sup>5</sup>Hal yang terpenting jangan mendidik anak sesuai dengan cara orang tua dahulu, anak adalah anak zamannya dan anak sekarang berbeda dengan anak dulu seperti dalam hal kemampuan berpikir, cara pandang, cara mengungkapkan, Lihat 11-14.

<sup>6</sup>Lihat misalnya, hak anak sebagaimana dalam al-Qur’an hak hidup, mendapatkan pendidikan, hak beragama dan berpendapat. Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak, 163-166.. TIM Pustaka Familia, Menyikapi Perilaku Agresif Anak (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 55-60. Lihat juga tentang adanya hak-hak anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tuanya dalam Suryadi, “Anak dalam Perspektif Hadis”, Musawa, Vol IV, No. 2 Juli 2006, 177-180.

## II. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga: data bentuknya

Kekerasan terhadap anak terus menerus terjadi tidak hanya di rumah tangga, melainkan diberbagai kehidupan, seperti di sekolah, di jalanan dan lain-lain. Kekerasan terhadap anak ini harus segera diatasi karena anak adalah potret bangsa ke depan. Dengan lemahnya anak-anak sekarang ini, jangan diharapkan kehidupan bangsa Indonesia ke depan akan lebih baik. Kekerasan terhadap anak (KTA) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak atau martabat tumbuh kembang anak.<sup>7</sup>

Adapun bentuk kekerasan menurut *Consultation On Child Abuse Prevention* (WHO,1990),<sup>8</sup> terdapat lima jenis perlakuan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) antara lain:

1. Kekerasan Fisik: Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik secara nyata maupun potensial terhadap anak, sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layak berada dalam kendali orangtua atau orang dalam posisi hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.
2. Kekerasan Seksual: Meliputi: eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, paksaan untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memegang kemaluan, hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi.
3. Kekerasan Emosional: Perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kelainan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, seperti: membentak, menghargadik, berkata-kata kasar kepada anak-anak.
4. Penelantaran Anak: Kegagalan dalam menyediakan kebutuhan tumbuh kembang anak (kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah, keamanan, pengasuhan) yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, moral, spiritual dan sosial, termasuk pula pengawasan dan perlindungannya.

---

<sup>7</sup>Lihat definisi kekerasan dalam Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta, EGC, 2009) 81-82.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 82-83.

5. Eksploitasi Anak: Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktifitas lainnya, untuk keuntungan orang lain atau merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan spiritual, moral dan sosial-emosional anak-anak.

Dampak kekerasan anak antara lain: Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Dengan begitu, usaha untuk menghentikannya juga tidak mudah. Jenis penyiksaan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam terhadap binatang, beberapa melakukan agresi, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.<sup>9</sup>

Pengaruh yang paling terlihat adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Bayi yang dipisahkan dari orang tuanya dan tidak memperoleh pengganti pengasuh yang memadai, akan mengembangkan perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.<sup>10</sup> Hal ini menyisakan tentang perlindungan anak dan kemerdekaan anak dalam kehidupannya.

### III. Peran Orang Tua dalam Kepengasuhan Anak

Terjadinya kekerasan atas anak menandakan adanya kurang perhatian orang tua atas anak-anak yang di bawah kepegasuhannya. Di daam Q.S. al-Tahrim: 6, disebutkan tentang pentingnya orang tua dalam menjaga anak dan keluarganya dari api neraka, yaitu hal-hal yang dapat membawa kerusakan bagi anak baik di dunia maupun di akhirat.

Rasulullah SAW membebankan tanggung jawab pendidikan anak itu sepenuhnya di pundak orang tua.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>EB. Subakti, *Sudah Siapkah Menikah?* (JakartaL: Gramedia, 2008), 201-202, lihat juga Richart West dan Lyne H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Teorui dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 88.

<sup>10</sup>Muhrisun, "Antara Child Protection dan Child Liberation: ndilema Kebijakan Perlindungan Hak-hak Anak-anak di Indonesia," *Musawa*, Vol IV, No. 2 Juli 2006, 253-260.

<sup>11</sup>Lihat Suryadi, "Anak dalam Perspektif, 177-180.

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا

Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: “Masing-masing kalian adalah pemimpin. Masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, begitu pula pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.

Dalam Islam, anak merupakan hiasan dan termasuk juga di dalamnya ujian kehidupan dunia. Sebagaimana dalam “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran:14) dan dalam “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” Al-Kahfi: 46

Malaikat akan mendoakan kepada keluarga yang baik sebagaimana dalam “Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Mukmin:8)

Namun, Nabi juga memberikan warning kepada orang tua yang tidak mengakui anaknya. “Barang siapa yang tidak mengakui anaknya karena hendak memermalukannya di dunia, Allah Tabaraka wa Ta’ala akan memermalukannya pada hari kiamat di hadapan banyak saksi

mata, (setimpal dengan perbuatanya) qishas dengan qishas.” (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar). “Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dibersihkan (dari kesalahan mereka) dan tidak pula dipandang oleh-Nya.” “Siapakah mereka itu, ya Rasulullah” tanya seorang sahabat. “Ialah anak yang tidak mau mengakui orang tuanya dan membenci keduanya, dan juga orang tua yang tidak mau mengakui anaknya (HR. Ahmad dan Thabrani dari Muadz bin Anas)

Pendidikan anti jkekrasan selayaknya dimulai sejak dalam kandungan<sup>12</sup> bahkan jauh seblum pembuatan anak (masa pemilihan jodoh).<sup>13</sup>

Berikut adalah contoh sikap Rasulullah SAW pada anak kecil yang patut kita teladani.<sup>14</sup>

1. Rasulullah SAW senang bermain-main (menghibur) anak-anak dan kadang-kadang memangku mereka. Contoh: Beliau menyuruh Abdullah, Ubaidillah, dan lain-lain dari putra-putra pamannya Al-Abbas r.a. untuk berbaris lalu berkata, “Siapa yang terlebih dahulu sampai kepadaku akan aku beri sesuatu (hadiah).” Merekapun berlomba-lomba menuju beliau, kemudian duduk di pangkuannya lalu Rasulullah menciumi mereka dan memeluknya.
2. Rasulullah SAW sangat lembut dan berempati ketika anak-anak mengalami penderitaan. Contoh: Ketika Ja’far bin Abu Tholib r.a, terbunuh dalam peperangan mut’ah, Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Beliau segera datang ke rumah Ja’far dan menjumpai isterinya Asma bin Umais, yang sedang membuat roti, memandikan anak-anaknya dan memakaikan bajunya. Beliau berkata, “Suruh kemarilah anak-anak Ja’far. Ketika mereka datang, beliau menciuminya.”
3. Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang tidak memiliki kasih sayang pada anak kecil. Contoh: Al-Aqra bin harits melihat Rasulullah SAW. mencium Al-Hasan r.a. lalu berkata, “Wahai Rasulullah

---

<sup>12</sup>Rod Lahij, Dalam Buaian Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil, Cara Rasulullah Mendidik dan Mensukseskan Anak (Jakarta, Zahrahm, 2005), 41-68. Lihat juga Ubes Nurdiah, SH, MH Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini* (Jakarta, GIP, 2003), 1-7.

<sup>13</sup>

<sup>14</sup>Jaudah Muhammad Awwad, *Mendidik Anak Secara Islami*, tetrtj. Shihabuddin (Jakarta, GIP, 2005). Inti mendidik anak adalah kegiatan dan proses belajar mengajar, pembentukan etika, emosi, psikologis, dan sebagainya.

- lah, aku mempunyai sepuluh orang anak, tetapi aku belum pernah mencium mereka.” Rasulullah bersabda, “Aku tidak akan mengangkat engkau sebagai seorang pemimpin apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, niscaya dia tidak akan di sayangi.”
4. Rasulullah SAW sangat memahami ketidaktahuan anak. Contoh: Seorang anak kecil dibawa kepada Rasulullah SAW untuk didoakan dimohonkan berkah dan diberi nama. Anak tersebut dipangku oleh beliau. Tiba-tiba anak itu kencing di pangkuan beliau, orang-orang yang melihatnya kaget dan berteriak. Beliau berkata, “Jangan di putuskan anak yang sedang kencing, buarkanlah dia sampai selesai dahulu kencingnya.” Beliau pun berdoa dan memberi nama anak itu. Ketika mereka telah pergi, beliau mencuci sendiri pakaian yang terkena kencing tadi.
  5. Rasulullah SAW sangat memahami perilaku anak yang senang bermain. Contoh: Ummu Kholid binti Kholid bin Sa’ad Al-Amawiyah berkata, “Aku beserta ayahku menghadap Rasulullah dan aku memakai baju kurung (gamis) berwarna kuning. Ketika aku bermain-main dengan cincin Rasulullah SAW, ayahku membentakku, tapi Rasulullah berkata, “Biarkanlah dia.” Kemudian beliau pun berkata kepadaku, “Bermainlah sepuas hatimu, Nak!
  6. Rasulullah SAW sering menyapa anak kecil dengan hangat. Contoh: Dari Anas, mengatakan “Rasulullah SAW selalu bergaul kami. Beliau berkata kepada saudara lelaki yang kecil, ‘Wahai Abu Umair, mengerjakan apa si nugair (nama burung kecil).’”
  7. Rasulullah SAW tidak terganggu sholatnya walau sambil menggendong anak. Contoh: suatu Rasulullah SAW melakukan shalat, sedangkan Umamah binti Zainab diletakkan di leher beliau. Ketika beliau sujud, Umamah diletakkannya di lantai, dan ketika berdiri, Umamah diletakkan lagi di leher beliau. Umamah adalah anak kecil dari Abu Ash bin Rabigh bin Abdusysyam.
  8. Rasulullah SAW sangat lembut pada anak yang mengganggu sholatnya. Contoh: Rasulullah pernah lama sekali sujud dalam shalatnya, maka salah seorang sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya anda lama sekali sujud, hingga kami mengira ada sesuatu kejadian atau anda sedang menerima wahyu. Rasulullah SAW, menjawab, “Tidak ada apa-apa, tetaplah aku ditunggangi oleh cu-

cuku, maka aku tidak mau tergesa-gesa sampai dia puas.” Adapun anak yang di maksud ialah Al-Hasan atau Al-Husain Radhiyallahu Anhuma

9. Rasulullah SAW sangat berempati pada anak kecil yang menangis. Contoh: Ketika Nabi Muhammad SAW melewati rumah putrinya, yaitu sayyidah Fatimah r.a., beliau mendengar Al-Husain sedang menangis, maka beliau berkata kepada Fatimah, “Apakah engkau belum mengerti bahwa menangisnya anak itu mengganguku.” Lalu beliau memangku Al-Husain di atas lehernya dan berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepadanya, maka cintailah dia.”

Dari penjelasan di atas, Nampak bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai anak. Dengan pola pengasuhan sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah saw., maka kehidupan keluarga niscaya akan bahagia, tanpa adanya kekerasan di dalamnya.

#### IV. Titik Temu Islam dengan Regulasi Perlindungan Anak

Dalam Islam banyak ayat atau Hadis yang menjelaskan pentingnya perlindungan anak. Namun secara institusional belum menjadi simpul yang menggerakkan perlindungan anak, seperti zakat, dan lembaga sedekah lainnya tidak berfungsi secara maksimal kecuali sifatnya ritual dan karikatif. Allah berfirman ”*araita al-Ladzi yukazzibu bi al-din, fa dzalika alladzi yadu’u al-yatim, wa la yahuddzu ala ta’amu al-miskin*” (Tahukah kamu yang mendustakan agama ? itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ..... dan enggan menolong dengan barang berguna (Surat al-Ma’un ayat 1-3, dan 7). Ayat tersebut menggambarkan kewajiban pada kita untuk memberikan perlindungan pada anak. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan, atau harta kekayaan berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan anak, bukan memberikan sesuatu barang yang tidak berguna bagi pemiliknya, misalnya baju bekas.

Bagi Islam, prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam KHA dan UUPA bukanlah hal yang baru karena ajaran Islam telah banyak dijumpai dalam al-Qur’an dan Hadis maupun *maqolah* para sahabat. Ada empat dasar perlindungan anak, yaitu:

## 1. Non-Discrimination

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Dalam pasal 13 dan 77 UU Nomor 23 tahun 2002<sup>15</sup> tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Apa yang telah dirumuskan di atas tentang non-diskriminasi ditemukan pula dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan tindakan diskriminatif (*ahabbu ilaa .....min*) pada anak. Seperti digambarkan dalam Q.S. Yusuf (12): 8. adalah Nabi Ya'kub lebih mencintai Yusuf daripada anaknya yang lain, Bunyamin. Akibatnya Bunyamin dan saudara-saudara yang lainnya makar pada Yusuf, dengan melakukan tindakan kekerasan kepadanya, yaitu memasukkan Yusuf ke dalam Sumur. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak diskriminatif dalam memperlakukan anak, lebih-lebih pada anak yatim. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa (4): 127: Hendaknya kamu berbuat adil pada anak yatim.

Dalam beberapa Hadis banyak ditemukan ajaran agar bersifat adil terhadap anak-anaknya. Diantaranya Nabi melarang sikap orang tua yang diskriminatif. Nabi bersabda: "Jika orang tua ingin dihormati oleh anaknya maka sudah barang tentu anak harus dididik dengan sebaik-baiknya dengan memperlakukan anak dengan adil, tidak memihak pada salah satu anak". Nabi Bersabda: " Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah pada anak-anak kalian". (*Ittaqullâha wa'adilû fi aulâdikum*, HR. Muslim). Pada suatu ketika Nabi memberi peringatan pada orang tua yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal memberikan curahan kasih sayang (HR. Bazaar) dan tentang kasus Nu'man yang diskriminatif terhadap anak perempuan dalam hal memberikan pemberian (HR. Bukhari).

## 2. *The best of interest of child*

Yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang

---

<sup>15</sup>Kepres RI 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak

mengyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat I Konvensi Hak Anak).

Dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Khulafaurrasyidin terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan pemihakan Islam terhadap anak bila terjadi peristiwa keluarga yang terkait dengan status dan kepentingan anak. Diantaranya dalam hal dimana orang tua diberi kesempatan untuk mengelola harta anak, namun dalam perjalanannya cenderung merugikan anak.<sup>16</sup>

Salah satu contohnya adalah kasus hak harta anak. Disebutkan dalam riwayat, bahwa “sesungguhnya anakmu adalah hasil kerja kerasmu yang paling baik, maka makanlah apa yang kamu perlukan dari hasil anakmu” (HR. Ibnu Hibban). Hal serupa ditemukan dalam riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah berkata: bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa “ Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya dan tidak menyisakan sedikitpun”. Abu Bakar berkata, bahwa “ harta anakmu itu tidak boleh digunakan seluruhnya” Ayah laki-laki berargumen, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa “ kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu” Abu bakar menjawab, ya betul, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah yang wajib.” ( HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Hadis tersebut di atas menunjukkan adanya hak yang dilindungi oleh Islam, dalam arti ketaatan dan pengabdian adalah sentral kunci seorang muslim, namun pengabdian itu tidak boleh merugikan hak-hak anak itu sendiri. Seperti disebutkan dalam *Mu'jam AlMughni* tulisan Ibn Qudamah, bahwa pemanfaatan harta anak oleh orang tua harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak dan tidak mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; 2). Harta dimaksud tidak diberikan pada orang lain.

---

<sup>16</sup>Wahyudin, A to Z Anak Kreatif (Jakarta: GIP, 2007), 188-192. Reni Akbar dan Hawaidi, Psikologi perkembangan Anak, Mengenal Sifat dan Kemampuan AnaK (),

<sup>17</sup>

### 3. *Survival and Development of Child*

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002).<sup>18</sup>

Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Islam memandang bahwa Anak memiliki hak tumbuh kembang dan hak hidup yang mendasar. Hal ini dapat dilihat dalam satu kisah Ju'alan. Ada suatu ketika ada seseorang pria mengadakan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar seraya berkata "Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini"? Lalu anak itu menjawab, "wahai amirul mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci". Anak itu berkata " demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju'alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata," engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini," (HR. Thabrani). Dalam bidang ekonomi, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi. Allah berfirman, "*Wa alalmauluudi lahu rizkahunna wa qiswatuhanna bil ma'ruuf* ( dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf) "Al-Baqarah: 233 Nabi bersabda: "*kafaa bima itsman ayyudhoyyi'a man yakuu-tu*" (cukuplah dosanya bagi orang yang menyia-nyikan orang berhak diberi hak dirinya". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

### 4. *Recognition for free expression*

Prinsip keempat dari prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki.

Dalam pandangan Islam, anak tidak saja memiliki kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga didorong untuk mampu menyampaikan

pendapatnya dan mengekspresikan kesenangannya secara leluasa. Misalnya, Rasulullah tidak pernah menyela sekelompok anak yang mengekspresikan kesenangannya dalam sebuah arena permainan, kecuali beliau mengucapkan salam dan ikut menjaga dan menyaksikan, karena Nabi senang pada kegembiraan dan keceriaan anak yang sedang bercanda dan bermain (HR. Ahmad).

Yang menarik dari pentauladanan Nabi dalam memperlakukan anak adalah tidak pernah membunuh gagasan (*shut down*), tetapi justru memberikan *inspiring* pada anak dengan menghindari kata-kata yang menghina (*famaa kaala lahuu uffun*) dan meninggalkan kata-kata mendikte (*walaa alla shana'ta* -HR. Bukhari Muslim). Yang banyak ditampilkan Nabi adalah kearifan dalam memperlakukan anak. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan anak-anak beliau memperlakukan secara bijaksana dengan menggunakan kata-kata "*fashabrun alaihinna* (sabarlah terhadap mereka)". Kemudian "*faahsin shuhbatahunna*" (bergaulah dengan baik sesama mereka) (HR. Ahmad).

Sejalan dengan ini, Al-Ghazali menyarankan dalam kitab *Ihya'Ulumuddin Juz 3*, bahwa janganlah memperbanyak ucapan menceleh anak karena hal tersebut akan membuat anak meremehkan celaan, yang pada gilirannya akan membuat anak tidak menghargai nasehat-nasehat orang tua. Karena itu, pendapat seorang anak perlu dihargai, walaupun tidak sependapat dengannya jangan sampai keluar kata-kata mendikte apalagi mencela, apalagi menghentikan expressi pendapat anak (HR. Ahmad).

Kehadiran Islam sesungguhnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Bagaimana mereka harus bersikap, bersosialisasi, menyelesaikan masalah, senantiasa meniscayakan adanya panduan dari ajaran yang dibawa, meski tidak secara formal. Namun demikian, tidak seluruh ajaran Islam terperinci secara detail, sebagian unsur ajaran masih global dan belum bisa difungsikan secara praktis. Ini bukan mencitrakan adanya problem pada ajaran agama, justru mengandaikan adanya ruang bagi manusia untuk membaca kalam Tuhan, dan memahami sesuai dengan kemampuan, kebutuhan untuk menyelesaikan problem kemanusiaan termasuk masalah anak.

Di masyarakat sangat mudah ditemukan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tekstual. Tekstualisme pemahaman itu dikarenakan oleh kuatnya pengakuan terhadap produk tafsir klasik. Padahal setiap pro-

duk tafsir memiliki ruang dan zamannya. Tidak setiap produk tafsir aplikatif di setiap zaman. Yang berdiri di lintas zaman dan ruang adalah prinsip dasar dari ajaran Islam. Islam sesungguhnya bukanlah apa yang ada dalam tafsir. Karena tafsir hanyalah hasil ijtihad ulama pada masanya. Islam adalah agama ramah kepada semua. Anak merupakan bagian dari yang dimulyakan Islam. Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak di dalamnya. Ini menandakan bahwa Rasul mengajarkan umatnya untuk ramah terhadap hak anak. Sabda Rasulullah Saw: "Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya. Islam juga menyariatkan untuk memperhatikan kualitas generasi penerusnya, sebagaimana QS An-Nissa' ayat 9: Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka?".

Teks di atas sesungguhnya dapat menjadi *counter* terhadap beragam tindak kekerasan anak atas nama agama yang ada di masyarakat. Dalam Islam prinsip perlindungan anak merupakan ajaran universal dan bukan ajaran partikular. Ajaran universal adalah ajaran yang tidak dibatasi oleh lintas ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun semangat perlindungan yang diajarkan oleh Islam hendaknya dapat menyemangati seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Jangan sampai harmonitas keluarga terkikis habis, karena persoalan labelisasi kekerasan pada agama. Bila ini terjadi, nama besar agama sebagai agama rahmat akan ternodai.

Salah satu *entry point* untuk menyelesaikan persoalan kekerasan berbasis agama adalah reinterpretasi terhadap ajaran Islam. Tujuannya dapat mem-*breakdown* prinsip universal ajaran agama agar benar-benar menjadi rahmat bagi semua orang. Ini akan menjadi pilar penting dalam pengarusutamaan perlindungan anak di lintas sektoral. Terlebih nilai dasar agama memiliki urgensi yang tinggi untuk membangun budaya anti kekerasan terhadap anak. Memang tidak semua bentuk dan jenis kekerasan anak atas nama agama dapat dinisbatkan pada pemahaman agama yang tekstual. Masih ada variabel lain yang turut menyumbang terjadinya perilaku kekerasan agama. Namun dibanding variabel lainnya, variabel ini cukup berpengaruh mendorong timbulnya perilaku kekerasan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dalam UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **V. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah swt. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelematkannya dari hal-hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Persoalan demikian akan dapat mmeberikan secerah harapan dalam rangka mengurangi kekerasan dalam anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awwad, Jaudah Muhammad. *Mendidik Anak Secara Islami*, tetraj. Shihabuddin. Jakarta, GIP, 2005.
- Bora, Michele. *the Big Book of Parenting Solutions 101 jawaban sekaligus solusi bagi Kebingungan dan Kekawatiran Orang Tua dalam Menghadapi Persoalann Anak Sehari-hari* Jakarta: Gramedia, 2010
- Edy, Ayah. *Mendidik Anak Zaman Sekarang ternyata Mudah Lho*,
- Islam, Ubes Nur. *Mendidik Anak dalam Kandunagan Optimalisasi Potensi Anak Sejask DIni* Jakarta, GIP, 2003.
- Kepres RI 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
- Kurniasih, Ima,. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Galang Press, 2010
- Lahij, Rod. *Dalam Buaian Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil, Cara Rasulullah Mendidik dan Mensukseskan Anak*, Jakarta, Zahrah, 2005.
- Muhrisun, "Antara Child Protection dan Child Liberation: ndilema Kebijakan Perlindungan Hak-hak Anak-anak di Indonesia," *Musawa*, Vol IV, No. 2 Juli 2006.
- Mustaqim, Abdul. "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an: Sebuah Kajian ndegan Metode Tafsir Tematik", *Musawa*, Vol IV, No. 2 Juli 2006.
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta, EGC, 2009.
- Sholikhin, Muhammad *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Subakti, EB. *Sudah Siapkah Menikah?* JakartaL: Gramedia, 2008
- Suryadi, "Anak dalam Perspektif Hadis", *Musawa*, Vol IV, No. 2 Juli 2006.
- TIM Pustaka Familia, *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Wahyudin, *A to Z Anak Kreatif*. Jakarta: GIP, 2007

West, Richart dan Lyne H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Teorui dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.